

**PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA**

TESIS



**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelara Magister Hukum (M.H)**

SRIYADI

NIM : 02012682024099


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA**

**SRIYADI
02012682024099**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada tanggal 10 Desember 2022
Palembang, Februari 2023**

Pembimbing I



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Pembimbing II


**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui
Dekan

**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :

**PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA**

Disusun Oleh :

**SRIYADI
02012682024099**

**Tesis ini Telah Diuji dan dinyatakan Lulus
Pada Hari Sabtu, Tanggal 10, Bulan Desember, Tahun 2022
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum (Ketua)



2. Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum (Sekertaris)



3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum (Penguji)



4. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H (Penguji)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Sriyadi
Nomor Induk Mahasiswa	02012682024099
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain ;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis ;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma- norma yang berlaku.

Palembang, 01 Desember 2022
Yang membuat pernyataan

Nama : Sriyadi
Nim 02012682024099

MOTTO :

***“Berusahalah Menjadi Yang Terbaik, Jika Kamu Ingin Mendapatkan
Sesuatu Yang Lebih Baik Dan Tidaklah Ada Suatu Permasalahan
Yang Tidak Dapat Diselesaikan Asalkan Ada Komitmen Untuk
Bersama-Sama Menyelesaikannya”***

(Penulis)

***“Barang Siapa Menjaga Kehormatan Orang Lain Niscaya
Kehormatannya Akan Terjaga”***

(Umar Bin Khattab)

Tesis ini Kupersembahkan untuk :

- ***Kedua Orang tuaku tercinta***
- ***Ibundaku Tercinta Sriwahyuni Alm***
- ***Keluargaku***
- ***Sahabat dan teman-temanku***
- ***Para Dosen***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH. SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Ke-khususan Hukum Pidana dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 01 Desember 2022

Penulis

Nama : Sriyadi
Nim 02012682024099

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH. SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA”** Maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH. SWT karena berkat Rahmat, Anugrah, Karunia dan Hidayah- Nya yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan tepat waktu ;
2. Bapak-ku Ngardi dan Ibu-ku Sriwahyuni. Alm tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum ini ;
3. Keluargaku beserta Anak-Anak yang membuatku bersemangat, Finny Febri Qorihanah, Wijaya Krisna, Pandawa Wirasona. Sebagai perwujudan penyemagat impian dalam meraih cita-cita ;

4. Ybhg. Dato Saminjo Arief Soegondho, DIMP. Selaku orang tua angkat penulis yang sudah mendukung dan memberikan beasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Bapak Drs. Handono Agung Purwanto. Selaku orang tua angkat penulis yang sudah mendukung dalam menempuh Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. Bapak Brigjen TNI Tri Rana Subekti, S.Sos., M.M. Selaku Komandan yang telah mendukung dan memberikan surat ijin belajar, surat perintah belajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya ;
7. Bapak Kolonel Inf. Nugroho Imam Santoso, S.E., M.M. Selaku Komandan Rindam II/ Sriwijaya yang telah mendukung dalam menempuh program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya ;
8. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
9. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
10. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
11. Bapak Drs. H. Murzal S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;

12. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing ke I penulis yang dengan ketabahannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini ;
13. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis ke II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini ;
14. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik penulis yang dengan kesabaran hati telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan program Studi Magister Ilmu Hukum tepat waktu ;
15. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama mengikuti perkuliahan baik dibidang formal dan informal, semoga apa yang diberikan kepada penulis kelak dikemudian hari akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Negara, Bangsa dan Agama ;
16. Seluruh Almamaterku, sahabat dan teman-temanku Angkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun 2020 Universitas Sriwijaya.
17. Bapak Letkol Inf. Suprpto, kapten Inf. Parianto, Kapten Inf. Risman Gunawan Sebagai Komandan Denma di Rindam II/ Sriwijaya.

Akhir kata, “Manusia sungguh penuh keterbatasan dalam mencapai suatu kesempurnaan mutlak, kesempurnaan mutlak hanya milik ALLAH. SWT”, maka dari itu penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik dan bisa menjadi referensi bagi penulis berikutnya.

Palembang, 01 Desember 2022

Nama : Sriyadi
Nim 02012682024099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori.....	15
G. Definisi Operasional	25
H. Metode Penelitian	26

BAB II TINJAUAN TENTANG ASAS ULTIMUM REMEDIUM, ANAK, PENGEDAR NARKOTIKA

A. Tinjauan Tentang Asas <i>Ultimum Remedium</i>	33
1. Pengertian Asas <i>Ultimum Remedium</i>	33
2. <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Hukum di Indonesia	36
3. Asas <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Pidanaan Anak Di Indonesia	39
B. Tinjauan Tentang Anak	44
1. Pengertian Anak	44
2. Hak dan Kewajiban Anak	46
3. Hak dan Kewajiban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	50
4. Perlindungan Hukum Anak.....	51

C. Tinjauan Tentang Pengedar Narkotika.....	55
1. Pengertian Pengedar Narkotika	55
2. Pengertian Narkotika	56
3. Tindak Pidana Narkotika	57
4. Sanksi Bagi Pengedar Narkotika.....	65
D. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	66
1. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak	66
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	71
3. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	72

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pengutamaan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	74
1. Asas <i>Ultimum Remedium</i> Di Dalam Instrumen Internasional Yang Mengatur Tentang Anak	74
2. Asas <i>Ultimum Remedium</i> Di Dalam Instrumen Hukum Nasional Yang Mengatur Tentang Anak.....	83
3. Mengutamakan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	92
B. Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Melalui Putusan Nomor 41/PID.Sus-anak/2018/PN.Mre dan Putusan Nomor 28/PID.Sus-anak/2020/PN.Mre	94
1. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 41/PID.Sus-anak/2018/PN.Mre.....	94
2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 28/PID.Sus-anak/2020/PN.Mre.....	103
3. Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Melalui Putusan Nomor 41/PID.Sus-anak/2018/PN.Mre dan Putusan Nomor 28/PID.Sus-anak/2020/PN.Mre.....	110
C. Konsep Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika Di Masa Mendatang	112
1. Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika Saat Ini	107

2. PenerapanAsas <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika Di Masa Mendatang.....	117
---	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	121
B. Rekomendasi.....	122

DAFTAR PUSTAKA.....	124
----------------------------	------------

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dikarenakan secara psikologis anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil. Kelemahan anak ini kerap kali dimanfaatkan oleh oknum orang dewasa untuk sebagai alat melakukan kejahatan. Penelitian ini membahas dasar pengutamaan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pengedar narkotika pada Putusan Nomor 41/PID.Sus-anak/2018/PN Mre dan Putusan Nomor 28/PID.Sus-anak/2020/PN Mre, dan Konsep penerapan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak bagi anak sebagai pengedar narkotika di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangan, kasus, konseptual, dan analisis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan asas *ultimum remedium* dalam UU SPPA yakni pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Pada tindak pidana dengan ancaman diatas 7(tujuh) tahun tidak dapat diupayakan perdamaian atau dikenal dengan istilah diversifikasi. Dalam perkara putusan nomor 41/PID.Sus-anak/2018/PN.Mre dan putusan nomor 28/PID.Sus-anak/2020/PN.Mre hakim menjatuhkan masing-masing pidana penjara 4 tahun dan 2 tahun. Putusan ini menunjukkan, hakim tidak mempertimbangkan bahwa anak merupakan korban dari oknum orang dewasa yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana karena anak secara psikologis haruslah dianggap sebagai individu yang lemah dan belum dapat menentukan sikap. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak hakim telah menjalankan perintah Undang-Undang untuk tidak melakukan diversifikasi. Dimasa mendatang diharapkan pemberian sanksi pidana penjara kepada anak sebagai pengedar narkotika merupakan residivis dan Perevisian pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, ”menjadi“ “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, kecuali berdasarkan pertimbangan struktur peradilan pidana anak dapat diberikan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak”. Pemberian pembinaan kepada anak sebagai pengedar narkotika lebih tepat diberikan oleh hakim guna memperbaiki sikap dan pola pikir anak.


Kata kunci : *Ultimum Remedium, Anak, Pengedar Narkotika*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Children committing crimes are different from adults since they are not yet mentally stable. This is often used by adults as a tool to commit crimes. This study discusses the basis for prioritizing the principle of *ultimum remedium* for children in conflict with the law and applying the principle of *ultimum remedium* for child narcotics dealers in Decision Number 41/PID.Sus-anak/2018/PN Mre and Decision Number 28/PID. Sus-anak/2020/PN Mre; and the concept of applying the *ultimum remedium* principle in the juvenile justice system for children as narcotics dealers in the future. This is a normative study with statutory, case, conceptual, and analytical approaches. The results of this study indicate the application of the principle of *ultimum remedium* in the SPPA Law is imprisonment as the last resort. For crimes of more than 7 (seven) years sentence diversion is applicable. In the case of decision number 41/PID.Sus-anak/2018/PN.Mre and decision number 28/PID.Sus-anak/2020/PN.Mre the judge sentenced 4 years and 2 years in prison. This decision shows that the judge did not consider that children are victims of adults who are used as tools to commit crimes. Psychologically, children must be considered weak individuals and cannot make up their minds. This decision shows that in the Juvenile Criminal Justice System, the judge has carried out the law's order not to divert. In the future, it is expected that the imposition of criminal sanctions on children as narcotics dealers will constitute recidivists and revisions to Article 7 paragraph (2) letter a of the Law on the Juvenile Criminal Justice System with the provision that "threatened with imprisonment under 7 (seven) years," becomes "Threatened with imprisonment under 7 (seven) years, unless based on considerations of the juvenile justice structure diversion can be given in the best interests of the child". Giving guidance to children as narcotics dealers are more appropriate to be given by judges to improve children's attitudes and mindsets.

Keywords: *Ultimum Remedium, Children, Narcotics Dealers*


Advisor I


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Advisor II


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Head of the Master of Law Study Program


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peredaran gelap yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Peredaran gelap narkotika yang jaringannya luas, sistematis dan bersifat transnasional membuat permasalahan ini mendapat perhatian khusus dari berbagai negara. Peranan negara sangat penting untuk melindungi segenap warga negara dari penyalahgunaan narkotika. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika mencatat setidaknya ada 269 juta jiwa di seluruh dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkotika berdasarkan data tahun 2020 jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009.²

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

² Badan Narkotika Nasional, “Press Release Akhir Tahun 2020: Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, diakses di bnn.go.id pada 4 April 2022.

Tabel 1.1
 Persentase Angka Prevalensi Pengguna Narkotika Periodik Setiap 3 (Tiga) Tahun
 Antara Tahun 2011-2019

Tahun	Persentase Angka Prevalensi Pengguna Narkotika
2011	2,23%,
2014	2,18%,
2017	1,77%
2019	1,80%.

Sumber : bnn.go.id, diakses pada 4 April 2022, pukul 17.15 wib.

Berdasarkan table diatas menunjukkan, secara periodik setiap tiga tahunnya angka prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77% dan pada tahun 2019 pada angka 1,80%. Disamping itu, menurut data angka prevalensi nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengkonsumsi narkotika kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6% dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40%) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80%), sehingga hampirsekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika.³

Tendensi prevalensi yang menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan bukti nyata dan kerja keras BNN bersama instansi terkait lainnya dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

³ *Ibid.*

Narkotika (P4GN) di Indonesia. Meski demikian, kita tidak boleh terlena dan kewaspadaan terhadap narkotika harus lebih ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03%, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014.⁴

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵ Bahaya dari narkotika adalah menimbulkan kecanduan (adiksi) atau ketergantungan. Narkotika dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Oakley Rey dalam bukunya: *Drugs, Society, and Human Behaviour*, mengemukakan bahwa :⁶

“Narkotika adalah obat yang diproduksi dan dijual secara ilegal untuk umum. Obat tersebut hanya dapat digunakan terhadap seseorang yang memiliki penyakit tertentu dan digunakan dengan izin dari pihak kesehatan dengan pengawasan yang ketat”.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

⁶ Oakley Rey dan Charles Ksir, *Drugs, Society, and human behavior*, Mc Graw Hill Higger Education, New York, 2004, hlm. 96.

Mengikuti ketentuan umum UU Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Bentuk dari tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain :⁷

- a.** Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b.** Pengedaran Narkoba;
- c.** Jual beli Narkoba.

Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkoba, narkoba digolongkan ke dalam :⁸

- a. Narkoba golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkoba golongan II, adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c. Narkoba golongan III, adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁷ Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 47.

⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

Jika melihat ke dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018, berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain :⁹

1. Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamin, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II : ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III : etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Narkotika juga berakibat pada individu (pemakai) dengan gejala-gejala sebagai berikut :

1. *Euphoria*, adalah suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai.
2. *Delirium*, adalah menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik.
3. Halusinasi adalah suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat apa yang didengar tidak sesuai seperti kenyataan sesungguhnya.
4. *Weaksiness*, adalah suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkotika.
5. *Drowsiness*, adalah kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang sangat kacau dan kusut.

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1595).

6. *Collapse*, adalah keadaan pingsan dan jika si pemakai overdosis, dapat mengakibatkan kematian.¹⁰

BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan Narkotika tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentan usia 10-59 tahun. Pada kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 Provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Di Tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 3,6 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang rentan pada usia 15-35 tahun atau generasi milenial.¹¹ Jika selama ini kasus penyalahguna narkotika di anggap kasus yang besar dan harus segera ditindak lanjuti secara hukum dan pada akhirnya mereka harus menjalani hukuman pidana penjara, sehingga penghuni penjara semakin banyak.¹²

Bahaya narkotika bukan hanya menyerang generasi muda terkhusus anak sebagai pemakai namun memanfaatkan anak sebagai pengedar atau kurir narkotika. Bahaya tersebut harus diiringi dengan perlindungan anak dari dampak peredaran gelap narkotika yang membawa perubahan sosial dalam perkembangan dasar terhadap perilaku dan nilai anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah)

¹⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 25.

¹¹ PUSLITDATIN, “Penggunaan di Kalangan Remaja Meningkat” www.bnn.go.id, diakses 2 April 2022.

¹² M. Mujab, Nashriana, K.N Sofyan, “Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan”. *Jurnal Lex Lata* (3), Vol. 1 (Maret 2019), hlm. 302.

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.¹³ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari orang lain, dengan mempertimbangkan kondisi fisiknya dan situasi yang dialami.

Tabel 1.2
 Persentase Kasus Anak Bermasalah Hukum di
 Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Jenis Tindak Pidana	Persentase Kasus Anak LPKA
Tindak Pidana Pencurian	17,8%
Tindak Pidana Asusila	13,2%
Tindak Pidana Narkotika (Pengguna)	47,1% dari 82,4%
Tindak Pidana Narkotika (Pengedar)	31% dari 82,4 %

Sumber : www.kompas.com, diakses pada 3 April 2022, pukul 19.14 wib.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, Pada tahun 2021 terdapat 23% warga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah pencuri, 17,8% lainnya terlibat dalam kejahatan narkoba, diikuti hingga 13,2% kasus asusila. KPAI juga merilis temuan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak.

¹³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 35.

Dijelaskan bahwa 82,4% anak yang ditangkap dalam kasus narkoba berstatus pengguna, 47,1% dan 31,4% adalah kurir narkoba.¹⁴

Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵ Penyalahgunaan narkoba yang menyerang generasi muda tentunya dapat mengancam masa depan bangsa dan negara. Seperti pepatah mengatakan “masa depan bangsa di tangan pemuda”. Perlu adanya kerja ekstra dari aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2020 membuat Pemerintah khususnya Presiden mengeluarkan INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024. Instruksi ini diberikan kepada para penegak hukum yang terkait serta masyarakat maupun perusahaan untuk bisa saling bersinergi menekan angka kasus narkoba.

Anak yang melakukan tindak pidana yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁶ Tidak adanya frasa “belum pernah kawin” dalam definisi anak pada Undang - Undang ini, dikarenakan para ahli dan pembuat Undang – Undang menganggap

¹⁴ Rina Widiastuti. “Anak Sebagai Kurir Narkoba, Haruskah Dipidana?” www.kompas.com, diakses pada 3 April 2022.

¹⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

¹⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153).

bahwasanya meskipun anak tersebut sudah menikah, secara psikologis mereka memiliki jiwa dan mental sebagai anak-anak. Istilah anak nakal (*Juvenile Delinquency*) digunakan kepada anak yang melakukan tindak pidana. *Delinquency* adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹⁷ Walaupun anak memiliki kehendak bebas untuk melakukan sesuatu berdasarkan perasaan, tetaplah harus menganggap bahwa pengaruh dari lingkungan sekitar dan berbagai faktor eksternal memiliki dampak yang besar untuk mempengaruhi sikap tindaknya.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa disamakan dengan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana, karena sejak lahir anak memperlihatkan ciri-ciri, tingkah laku, karakteristik serta kepribadian yang khas dan unik. Istilah kejahatan tidak bisa dipakai untuk anak yang melakukan tindak pidana, karena pada hakikatnya anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang menghasilkan sikap kritis dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Perbuatan anak yang melakukan tindak pidana belum dapat dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan maka timbul istilah “anak nakal” hal ini ditujukan karena kondisi psikologis anak yang tidak seimbang dan cara berpikir anak yang belum bisa menelaah dengan baik sebab akibat dari suatu perbuatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011, hlm. 23.

menghendaki perubahan bentuk perlindungan hak anak utamanya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari paradigma retributif menjadi restoratif, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁸

Penelitian ini akan menganalisa 2 (dua) putusan pengadilan mengenai anak sebagai pengedar atau kurir narkoba yaitu Putusan Nomor 41/Pid.Sus-anak/2018/PN Mre dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-anak/2020/PN Mre. Putusan Nomor 41/Pid.Sus-anak/2018/PN. Mre Anak Berhadapan Hukum (ABH) Nanda Al Fajri berusia 16 tahun pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Lintas Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram yaitu 2 (dua) kantong plastik yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,74 gram dan 3(tiga) kantong plastik yang berisi diduga narkoba jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan berat bruto

¹⁸ Wahyu Ernarningsih, Vera Novianti, Theta Murty. "Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Di Provinsi Sumatera Selatan" *Jurnal Simbur Cahaya* (3), Vol.24 (September 2017), hlm. 489.

5,01 gram. Anak Nanda Al Fajri Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp.400.000.000,-(Delapan ratus Juta rupiah)apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-anak/2020./PN Mre, anak Andesta Bin Rusmin berusia 17 tahun, pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Simpang Airport Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket kantong plastik klip dengan berat netto 1,920 gram di dalam kotak rokok. Anak Andesta Bin Rusmin melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Marsudi Putra Dharmapala Indralaya Ogan Ilir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Mengapa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengutamakan asas *ultimum remedium*?
2. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai pengedar narkoba melalui Putusan Nomor 41/Pid.Sus-anak/2018/PN Mre dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-anak/2020/PN Mre ?
3. Bagaimana Penerapan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak bagi anak sebagai pengedar narkoba di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penulisan tesis ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengutamakan asas *ultimum remedium*.
2. Untuk menganalisis penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai pengedar narkoba melalui Putusan Nomor 41/Pid.Sus-anak/2018/PN Mre dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-anak/2020./PN Mre.
3. Untuk menemukan reformulasi atau pembaharuan hukum pidana mengenai Penerapan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak bagi anak sebagai pengedar narkoba di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum;
- b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa yang mungkin terjadi di masa mendatang;
- c. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam pembaharuan hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum yang terlibat (*stakeholders*) dan berkepentingan dalam menerapkan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana narkoba, yaitu:

a. Pembuat Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk merevisi atau membuat aturan hukum baru mengenai anak yang terlibat dalam peredaran Narkoba.

b. Kejaksanaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi dalam jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan anak yang terlibat sebagai pengedar Narkotika.

c. Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pertimbangan bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengenai anak yang terlibat peredaran Narkotika berujung pada pidana penjara.

d. Masyarakat

Masyarakat ialah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta wawasan mengenai tindak pidana narkotika dan khususnya peredaran narkotika.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya akan menganalisis Putusan Nomor 41/Pid.Sus-anak/2018/PN Mre dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-anak/2020/PN Mre ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan materi tesis.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁹ Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.²⁰ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pemidanaan. *Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan restoratif.

a) Teori Keadilan Restoratif

Liebman mendefinisikan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai sistem pemidanaan yang menekankan pada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana.²¹ Menurut Bagir Manan, secara umum keadilan restoratif merupakan penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 53.

²⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 41.

²¹ Miriam Liebman, *Restorative Justice :How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, 2007, hlm. 27.

masyarakat. Berbagai definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi yang menggabungkan keduanya yang salah satunya dicetuskan oleh Van Ness yakni :²²

“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”.

[Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif].

Teori keadilan restoratif digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengutamakan asas *ultimum remedium*.

2. Middle Range Theory

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori system peradilan pidana anak.

a) Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA

²² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *The Meaning of Restorative Justice*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bangkok, 2005, hlm. 2-3.

menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²³

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga

²³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 32.

mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.²⁴

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :²⁵

- a) perlindungan;
- b) keadilan;
- c) nondiskriminasi;
- d) kepentingan terbaik bagi Anak;
- e) penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g) pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h) proporsional;
- i) perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) penghindaran pembalasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sistem peradilan pidana anak untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan asas *ultimum remedium*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 33-34.

terhadap anak sebagai pengedar narkoba melalui Putusan Nomor 41/Pid.Sus-anak/2018/PN Mre dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-anak/2020./PN Mre.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.²⁶ *Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pidana, teori pembinaan dan teori politik hukum pidana.

a) Teori Pidana

Adapun teori tujuan pidana, yaitu:

a. Teori Absolut atau teori Pembalasan (*retributive*).

Teori Absolut bertitik tumpu pada nestapa atau penderitaan. Menjadi dasar dalam teori ini yaitu dari perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi pidana berhak diberikan kepada penjahat telah melakukan pelanggaran hukum, penyerangan hak serta kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan

²⁶Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 153.

pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.²⁷

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (utilitarian).

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.²⁸

c. Teori Gabungan (integratif)

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbullah teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat .

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.158.

²⁸ *Ibid.* hlm. 161.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁹

b) Teori Pembinaan (*Treatment*)

Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*).³⁰ Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar. Tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.

²⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm. 164.

³⁰ A. Josias dan Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm. 15.

memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Prinsip-prinsip pembinaan dan bimbingan narapidana, sebagai berikut :³¹

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikannya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat.
- 2) Penjatuh pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang pidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum masuk lembaga.
- 5) Selama hilang kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdsarkan asas pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah seorang penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya di jatuhi hukuman hilang kemerdekaannya.

³¹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

10) Sarana fisik lembaga merupakan salah satu hambatan Penerapan sistem pemasyarakatan.

c) Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.³² Dalam konteks politik hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³³

Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perUndang-Undangan.³⁴ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan

³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011, hlm. 26.

³³Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

³⁴Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 157.

kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.³⁵

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan Penerapanpidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.³⁶

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :³⁷

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan Penerapanpidana harus dilaksanakan.

Penal policy dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perUndang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk

³⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Univeritas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56.

³⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 34.

³⁷A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

masa-masa yang akan datang.³⁸ Menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perUndang-Undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).³⁹

Teori Pidana, teori pembinaan dan teori politik kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai Penerapanasas *ultimum remedium* berupa pidana penjara dalam sistem peradilan pidana anak bagi anak sebagai pengedar narkoba di masa mendatang.

G. Definisi Operasional.

Kerangka konseptual diperlukan untuk menghindari kesalahan persepsi, maka diperlukan penjelasan operasional dalam tesis ini, antara lain sebagai berikut.

a. Anak Berhadapan Hukum

Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁰

³⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 553).

b. Pengedar Narkotika.

Pengedar narkotika atau dikenal dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.⁴¹

c. Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴²

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara untuk mencapai sesuatu. Dalam hal ini, metode penelitian hukum adalah suatu cara untuk mendapatkan manfaat dari penelitian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk

⁴¹ Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

⁴² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴³

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan asas-asas hukum dan sistematika peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan.⁴⁴ Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis yang mumpuni dalam sebuah isu hukum, yaitu ketika terjadi kekosongan norma, kekaburan norma ataupun konflik norma..⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini pendekatan penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut.

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, dapat diketahui mengenai peraturan perUndang-Undangan yang nantinya akan dapat digunakan untuk menganalisis

⁴³ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review*, Vol. 5 No. 3, (Maret 2006), hlm. 40.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴⁵ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm. 12.

penerapan asas *ultimum remedium* pada sistem peradilan pidana anak terhadap anak sebagai pengedar narkoba.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁴⁶ Dengan menggunakan pendekatan kasus ini, peneliti dapat melakukan analisis terhadap kasus anak sebagai pengedar Narkoba yakni pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-anak/2018/PN Mre dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-anak/2020/PN Mre.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁷

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 134.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

d. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan yang menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perUndang-Undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim sehingga nantinya ditemukan 2 (dua) pemeriksaan, yakni:⁴⁸

- i. Peneliti berusaha menemukan makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan;
- ii. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan hakim, dalam hal ini Putusan Nomor 41/Pid.Sus-anak/2018/PN Mre dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-anak/2020/PN Mre.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 310.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 553, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya.⁴⁹
 - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁵⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan. Yakni dengan mencari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan pengadilan, serta penelusuran buku-buku hukum yang berkaitan

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 52.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

dengan isu. Setelah dikumpulkan kemudian akan diolah dan disusun secara sistematis. Setelah diolah, bahan yang telah disusun kemudian akan dianalisa berdasarkan teori hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.⁵¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dalam sebuah penelitian, maka harus melalui sebuah proses analisis. Dalam menganalisis hasil sebuah penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan akan menentukan sifat analisisnya. Jika sarana penelitian bersifat normatif, maka analisisnya akan bersifat kualitatif atau rumusan pembenaran akan didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori maupun dalam rumusan norma itu sendiri.⁵² Analisis dilakukan dengan melakukan telaah Putusan Nomor 41/Pid.Sus-anak/2018/PN Mre dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-anak/2020/PN Mre . Selain itu, penulis juga mempergunakan peraturan perUndang-Undangan terkait dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disusun secara sistematis barulah kemudian dapat ditarik kesimpulan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci terhadap rumusan masalah yang dikonkretkan dalam tujuan

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 237.

⁵² Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* (3), Vol. 5 (Maret 2006), hlm. 92.

penelitian. Oleh sebab itu, sudah lazim bila kesimpulan dikutip dari pendapat penulis sebagai buah pemikiran dari penelitian.⁵³

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dilaksanakan dengan menarik fakta khusus dari fakta-fakta yang umum. Proses yang terjadi dalam penarikan kesimpulan secara deduktif adalah konkretisasi hukum dan norma-norma yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan hukum.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 96.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- A. Josias dan Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Univeritas Diponegoro, Semarang, 1994.
- C.S.T. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Banyumedia, Jakarta, 2008.

- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Oakley Rey dan Charles Ksir, *Drugs, Society, and human behavior*, Mc Graw Hill Higger Education, New York, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2003.

Jurnal :

Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* (1), Vol. 9 (Juni 2020).

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” *Jurnal Yustisia* (2), Vol. 3 (Agustus 2014).

Bella Rizky Armani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Unimal* (1), Vol. 3 (April 2020).

Gilang Khassandra, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Ilmu Hukum* (2), Vol. 7 (Januari 2021).

Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review* (3), Vol. 53 (Maret 2006).

Jefferson B Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Lex Societatis* (1), Vol.3 (Maret 2015).

Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* (3), Vol. 5, (Maret 2006).

M. Mujab, Nashriana, K.N Sofyan, “Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan”. *Jurnal Lex Lata* (3), Vol. 1 (Maret 2019).

Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”. *Jurnal Media Hukum* (1), Vol.21 (Agustus 2014).

Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty. “Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Di Provinsi Sumatera Selatan” *Jurnal Simbur Cahaya* (3), Vol.24 (September 2017).

Peraturan PerUndang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1595)

Internet :

Badan Narkotika Nasional, “Press Release Akhir Tahun 2020: Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, diakses di bnn.go.id pada 4 April 2022.

Badan Narkotika Nasional, “Press Release Akhir Tahun (jadikan Narkotika musuh kita bersama)”www.bnn.go.id, diakses 3 April 2022

PUSLITDATIN, “Penggunaan di Kalangan Remaja Meningkat” www.bnn.go.id, diakses 2 April 2022.

Rina Widiastuti. “Anak Sebagai Kurir Narkotika, Haruskah Dipidana?” www.kompas.com, diakses pada 3 April 2022.